



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan demi terwujudnya keserasian serta keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas Instansi Vertikal, dengan Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpola diantara para Unsur Pimpinan Daerah, untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH .

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

## Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Forkopimda adalah:

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/ program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

## BAB II

### TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI FORKOPIMDA

#### Pasal 3

Forkopimda mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forkopimda mempunyai fungsi :

- a. membina keserasian hubungan antara instansi Vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna didalam melaksanakan pemerintahan di daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan Negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- c. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah.

#### Pasal 5

Dalam mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keberadaan Forkopimda

tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang dari tiap Aparatur Negara yang telah ada.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN FORKOPIMDA

##### Pasal 6

- (1) Forkopimda terdiri dari:
  - a. Bupati Karangasem;
  - b. Pimpinan DPRD Kabupaten Karangasem;
  - c. Kepala Kepolisian Resort Karangasem;
  - d. Dandim 1623/Karangasem; dan
  - e. Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura.
- (2) Susunan Keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh Sekretaris dan staf Administrasi yang tergabung dalam Sekretariat Forkopimda.
- (2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 8

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Forkopimda.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN RAPAT FORKOPIMDA

##### Pasal 9

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Jika Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota Forkopimda yang ditunjuk oleh Bupati.

### BAB V

#### PENDANAAN

##### Pasal 10

- (1) Pendanaan Forkopimda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, kepada Forkopimda diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, kepada Sekretaris dan staf administrasi yang tergabung dalam Sekretariat Forkopimda diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 25 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

 BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura.  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 14